

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA POLIGAMI
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PA. PALOPO TAHUN 2003-2006)**



S K R I P S I

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MIFTAH IDRIS
NIM. 04350113**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

ABSTRAK

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta-merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyenggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan dasar yang dilakukan oleh Nabi berkaitan dengan dua hal, *pertama*, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. *Kedua*, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat. Hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 3-4 Undang-undang perkawinan dan Pasal 55-59 KHI. Beberapa pandangan mengatakan dalam Undang-undang perkawinan sendiri mengandung *inkonsistensi*, misalnya di dalam Pasal 3 ayat (1), menegaskan asas monogami, tetapi ayat berikutnya memberi kelonggaran kepada suami untuk poligami walaupun terbatas sampai empat orang isteri.

Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama Palopo dalam memberikan izin kepada suami berpoligami adalah: 1) istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri (*menopause*); 2) hamilnya wanita lain akibat seringnya berhubungan; dan 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Apakah undang-undang di sini hanya aturan normatif saja. Sebab, beberapa pendapat mengatakan dalam realitas di masyarakat umumnya poligami dilakukan bukan karena ketiga alasan tersebut, melainkan dari data yang diperoleh bahwa istri yang kedua, ketiga dan keempat, usia dan wajahnya lebih muda dari istri sebelumnya. Jadi, diambil kesimpulan bahwa lebih banyak karena alasan syahwat. Maka dalam kajian poligami ini menurut saya merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Adapun pokok masalah dari perencanaan penelitian nantinya adalah *Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami Yang Diajukan di Pengadilan Agama Palopo*.

Penggunaan metode yang digunakan adalah metode-induktif. Yaitu berasal dari data-data dan pengamatan poligami di Pengadilan Agama Palopo yang bersifat khusus yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Maka pendekatan yang rencana penyusun gunakan adalah pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan yang dikaji apakah sesuai dengan norma dan kebutuhan masyarakat yang didasarkan hukum Islam dan perUndang-undangan di Indonesia.

Mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Palopo, dalam menyelesaikan perkara poligami. Menurut penyusun sebagian telah sesuai dengan Undang-undang serta hukum Islam, yang terbukti bahwa Hakim telah menggunakan dalil-dalil *naṣ* dan kaidah-kaidah fikh yaitu dengan memeriksa alasan-alasan yang dipakai para Pemohon menyangkut syarat alternatif maupun syarat komulatif.

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Miftah Idris

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Miftah Idris**
NIM : **04350113**
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO TAHUN 2003-2006).**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Muharram 1429 H.
24 Januari 2008 M

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 277 618

Dra. Hj. Ermis Suhasti, MSI.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Miftah Idris

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Miftah Idris**
NIM : **04350113**
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO TAHUN 2003-2006).**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Muharram 1429 H.

24 Januari 2008 M

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermis Suhasti, MSI.
NIP. 150 240 578

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PA. PALOPO TAHUN 2003-2006)

Yang disusun oleh:

MIFTAH IDRIS
NIM : 04350113

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2008 M / 14 Muharram 1429 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 18 Muharram 1429 H
28 Januari 2008 M



Panitia Ujian Munaqosyah


Ketua Sidang
Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 056


Sekretaris Sidang


Lebba, S.Ag., M.Si
NIP. 150 368 328

Pembimbing I


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

Pembimbing II


Dra. Hj. Ermi Suhasti, MSI
NIP. 150 240 578

Pengaji I


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

Pengaji II


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

PERSEMBAHAN:

*Skripsi Ini Adalah Suatu Karya Penulis
Yang Akan Dipersembahkan Kepada:*

Bapa & Mama

H. M. IDRIS ABDIR & Hj. NUR 'AISYAH

*Sebagai Orang Tua Yang Telah Memberi Dorongan
Kepada Penulis Dalam Segala Hal*

Adik-adik

**MUCHTAR, NUR HIKMAH, MAWARDI, MURSYID
& KHUSNUL KHATIMAH.**

*Sebagai Orang-orang Yang Menjadi Motivator
Bagi Penulis Untuk Selama-lamanya*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto :

*Jangan Kamu Berjalan Dengan Sombong Di Muka Bumi.
Sesungguhnya Kamu Tak 'kan Dapat Menembus Bumi,
Tak Juga Mampu Selinggi Gunung.*

Al-Isrā' [17]: 37



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988 secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
س	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ه	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-

ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ءـ	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يـ	ya'	y	-

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fatha	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Damma	u	u

Contoh:

كتب	- kataba	يذهب	- yazhabu
ستل	- su'ila	ذكر	- zukira

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يـ.....	Fathah dan ya	ai	a dan i

و..... Fathah dan wawu au a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah.

Maddah atau Vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
	Atau alif Maksurah		
ي....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah.

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: روضة الجنَّة - raudah al jannah

5. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandas syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا -rabbana

نعم - nu'imma

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

الرجل - al-Rajulu

السيدة - al-Sayyidatu

7. Hamzah.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئ - syai'un امرت - umirtu

النوع - an-Nau'u تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata atau Kalimat.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim diragkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan perkata.

Contoh:

- | | |
|---|--|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | - Wa inna Allah lahuwa khairu al-Rāziqin |
| فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ | - Fa 'aufū al-Kaila wa al-Mizān |

9. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ | - wamā Muhammādun illa Rasūl |
| إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ | - inna awwala baitin wudi'a linnāsi. |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدین. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Puji syukur dengan tulus dipersembahkan kehadirat Allah SWT. Dialah Tuhan yang menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul pilihan-Nya, Muhammad SAW. Melalui agama ini terbentang luas jalan lurus yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan akherat.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik gunan memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si. selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, MSI. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun selama ini.

4. Kepada Bapa H. M. Idris Abdir dan Mama Hj. Nur 'Aisyah, selaku kedua orang tua yang paling dicintai yang telah banyak berjasa dalam doa dan pendidikan sampai saat ini dan juga sumber segala motifasi.
5. Kepada adik-adikku yang tercinta: Muchtar, Nur Hikmah, Mawardi, Mursyid dan Khusnul Khatimah yang telah menjadi inspirasi dalam kehidupan.
6. Kepada Teman-teman seperjuangan, Jurusan AS.C, Angk.2004 yang penyusun dambakan dalam suka dan duka.

Juga kepada mereka semua yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do'ā tulus. Mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Sang Pemberi Rahmat. Āmin.

Yogyakarta, 4 Muharram 1429 H
14 Januari 2008 M

Penyusun


Miftah Idris
NIM. 04350113



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian Poligami.....	19
B. Dasar Hukum Poligami.....	22
C. Poligami Dalam Lintas Sejarah.....	25
D. Syarat Dan Alasan Poligami.....	29
1. Syarat-syarat Poligami.....	29
2. Alasan-alasan Poligami.....	33
E. Pandangan Ulama Tentang Poligami.....	36

BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA DAN PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PALOPO

A. Pengadilan Agama Palopo.....	46
1. Letak Geografis Dan Keadaan Demografi.....	46
2. Sejarah Pengadilan Agama Palopo.....	51
B. Perkara Poligami Tahun 2003-2006.....	56
C. Alasan-alasan Poligami Di Pengadilan Agama Palopo.....	58

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM..... 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA..... 81

LAMPIRAN :

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	IV
3. Pedoman Wawancara.....	VI
4. Keterangan Izin Penelitian Dan Berkas Putusan.....	VII
5. Daftar Riwayat Hidup.....	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, untuk mewujudkannya suami dan isteri harus saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat berkembang guna mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Poligami diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga pada kondisi tertentu. Kemandulan seorang wanita/ penyakit mandul yang diidapnya, serta wanita yang kehilangan daya tarik fisik atau mental akan lebih banyak menyeret terjadinya perceraian daripada poligami. Sudah sepatutnya isteri yang demikian merelakan suaminya melakukan poligami sebagai bukti tanggung jawabnya dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga dan memakmurkan bumi.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tiga alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami. Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (berpoligami) apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

¹ Pasal 1.

² Cut Aswar, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, trj. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A Hafiz Anshāri (ed), 2 jilid, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 108-109.

3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan³

Kompilasi Hukum Islam mengatur persyaratan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo, ada perkara poligami yang pada dasarnya dikarenakan *menopause* yang dialami oleh isteri, dan juga ada dikarenakan hamilnya wanita simpanan suami. Apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, perkara tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum yang baru, karena ada beberapa kasus dalam poligami tidak diatur dalam ketentuan hukum tersebut.

Izin poligami yang diajukan oleh suami haruslah mendapat perhatian yang cermat dari Pengadilan Agama karena perkara tersebut pelik dan membutuhkan pertimbangan hukum yang komprehensif. Di sisi lain banyak hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama, baik dari isteri dan anak-anak yang sah maupun calon isteri kedua, terutama bagi kelangsungan hidup dan status anak yang dikandungnya.⁵

Pertimbangan Hakim terhadap perkara poligami sangatlah menarik untuk dikaji karena pertimbangan hukum tersebut adalah suatu ketetapan yang baru dalam

³ Pasal 4 ayat (2).

⁴ Pasal 56 ayat (1) dan (2).

⁵ Wawancara dengan Drs. H. Andi Zainuddin, Hakim di Pengadilan Agama Palopo, tanggal 28 Oktober 2007.

hukum, yang dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama. Hal lain yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti adalah mengenai alasan-alasan izin Poligami yang Pemohon berikan, dalam mengajukan izin poligami kepada Pengadilan Agama Palopo, dan dalam hal ini majelis Hakim harus dapat menyikapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul sehubung dengan perkara-perkara yang ada.

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Palopo karena ingin mengetahui bagaimana Poligami yang terjadi di Pengadilan tersebut. Sedangkan penyusun memilih 4 tahun terakhir yaitu tahun 2003-2006 dikarenakan lebih dekat dari tahun 2007. Hal ini dimaksudkan agar dapat memudahkan penyusun dalam melacak data dan permasalahan yang muncul pun masih relevan dan aktual jika dikontekskan dengan masa sekarang.

B. Pokok Masalah

Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap perkara poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2003-2006?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian perkara izin poligami dengan melihat pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim di Pengadilan Agama Palopo tahun 2003-2006.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis penelitian ini diharap dapat memberi kontribusi khasanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan poligami serta dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi pada pendalaman dan pemahaman hukum Islam.
- b. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap sikap Hakim Pengadilan Agama Palopo terhadap pertimbangan hukum agar dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah yang berkaitan dengan poligami

D. Telaah Pustaka

Cukup banyak studi dilakukan sekitar bagaimana bentuk keberanjakan dari beberapa buku dan tulisan dalam bidang poligami. Studi ini dikelompokkan menjadi dua yaitu studi terhadap buku meliputi: *pertama*, dalam buku “*Riba dan Poligami* (sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh)” yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution. Menurut Muhammad Abduh poligami merupakan suatu perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan (nafsu dan biologis), tetapi jika alasannya karena tuntutan zaman atau darurat, dan poligami hanya mungkin dapat dilakukan seorang suami dalam hal-hal tertentu, misalnya ketidak mampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan.⁶

Kedua, studi terhadap buku yang berjudul “*Indahnya Poligami*” bagi Puspo Wardoyo, poligami bukan sekedar pintu darurat, namun poligami sudah menjadi kebutuhan masyarakat luas. Salah satu indikasinya, ia menunjuk maraknya

⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba' dan Poligami, sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 102-103.

perselingkuhan dalam arti perzinaan seiring dengan perkembangan perekonomian. Bahkan bagi Puspo Wardoyo poligami bukan saja boleh, tetapi bahkan sudah wajib bagi sebagian suami, kalau takut tidak akan adil, ya tidak akan pernah berani. Adapun bagi wanita (isteri) yang belum siap menghadapi bila suami menikah lagi, “kalau menunggu siap, ya sampai matipun tidak akan siap.” Poligami, lanjutnya, memang akan menyakitkan hati isteri. Tinggal persoalannya adalah bagaimana isteri menata hati agar sabar sehingga bernilai ibadah.⁷

Ketiga, “Rahasia Poligami Rasulullah SAW”,⁸ karangan Ustadz Labib, Mz, bahwa poligami lebih baik dilakukan seorang suami, yaitu mengambil isteri yang kedua secara resmi dan terbuka, daripada melakukan hubungan gelap atau sembunyi-sembunyi dengan wanita lain, sehingga ketentuan moral dilanggar dan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab dilakukannya. Di samping itu poligami lebih baik bagi isteri itu sendiri. Karena dia lebih senang bila melihat suami menikah lagi secara resmi dan terang-terangan dengan wanita lain, yang berarti berpoligami menjunjung dasar moral, daripada suaminya sembunyi-sembunyi dengan wanita lain secara tidak sah dan melanggar hukum.

Studi terhadap tulisan ilmiah meliputi: *pertama*, Dalam skripsi yang disusun oleh Nur Sholichah, dengan judul “Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya Dalam Putusan Perkara (Studi Kasus PA. Yogyakarta Tahun 1999-2001).⁹ Pada umumnya

⁷ Nurbowo dan Apiko Joko M, *Indahnya Poligami*, cet. ke-1 (Jakarta Selatan: Senayan Abadi, 2003), hlm. 61.

⁸ Labib Mz, *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*. (Gresik: Bintang Pelajar, 1986), hlm. 67.

⁹ Nur Shalihah, “Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus PA Yogyakarta Tahun 1999-2004)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

alasan-alasan poligami yang terdapat dalam putusan PA 1999-2001 adalah karena isteri sakit-sakitan sehingga tidak dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya, juga karena penyebab isteri mandul serta ada yang memotitasai lain yang bertarifat. Seperti isteri ingin kembali lagi pada mantan suami.

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah; (1) alasan-alasan yang terdapat dalam perkara permohonan izin poligami. Dari 32 alasan-alasan tersebut tidak semua alasannya tersebut dapat dikategorikan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta harus betul-betul memeriksa dan membuktikan kebenaran dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami yang hendak bepoligami; (2) Hakim dalam memberikan atau menolak izin poligami dengan pemakaian dasar dan pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang maupun hukum Islam; (3) permohonan suami dengan alasan suami mempunyai keabilitas seksual yang tinggi dan *hyperseks* tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan poligami dilakukan dengan alasan hanya untuk melampiaskan nafsu dan untuk kebutuhan seksual semata.¹⁰

Kedua, skripsi yang berjudul “Menopause Sebagai Alasan Poligami”.¹¹ Skripsi tersebut membahas mengenai perubahan fungsi seksual wanita yang mengalami *menopause* akan berpengaruh pada hubungan seksual suami isteri. Padahal hubungan seksual suami-isteri adalah suatu hubungan yang memiliki peran penting dalam menciptakan kebahagiaan keluarga.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 84.

¹¹ Evi Puspita Sari, “Menopause Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman 1999-2000),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1999).

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah: (1) Hakim-Hakim di Pengadilan Agama Sleman adalah pemeriksa perkara permohonan izin poligami dengan alasan *menopause*, telah sesuai dengan hukum Islam secara umum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; (2) dalam memberikan izin poligami dengan alasan *menopause* pada hakikatnya sangat tergantung pada isteri yang dimadu. Apabila isteri menyatakan kesediaannya, maka ini adalah dasar yang kuat untuk mengabulkan permohonan izin tersebut. Hal ini didasarkan pada kemaslahatan sebagai tujuan akhir adanya permohonan poligami.¹²

Ketiga, studi terhadap skripsi yang berjudul “Perizinan Poligami Karena Isteri Menderita Epilepsi”.¹³ Skripsi tersebut menjelaskan bahwa poligami sangat diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga, seperti perkara yang terjadi karena isteri menderita Epilepsi. Hal ini dapat menimbulkan dampak psikisterik, yaitu adanya reaksi individu yang dapat menimbulkan hambatan pada diri penderita sebagai anggota masyarakat.

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah; (1) permohonan izin untuk berpoligami di Pengadilan Agama Semarang sudah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pekawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (2) pembuktian perkara tentang cacat badan atau suatu penyakit harus dengan surat keterangan dokter karena lebih mempunyai kakuatan pembuktian yang sempurna; (3) pemberian izin poligami

¹² *Ibid.*

¹³ Sri Widodo, “Perizinan Poligami Karena Isteri Menderita Epilepsi (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang 1991-1995),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1994).

karena isteri menderita epilepsi (dalam perkara ini), sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a dan telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1) jo, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf b, c dan d.¹⁴

Hasil penelaahan/ penyusunan terhadap skripsi dan penelitian yang dilakukan oleh penyusun di atas berbeda dengan penelitian ini. Rata-rata alasan poligami yang digunakan pada skripsi-skripsi dan penelitian yang telah ditelusuri penyusun mengarah pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada pokoknya poligami dibolehkan karena kelemahan dan kekurangan isteri menurut ketentuan hukum. Penelitian ini menganalisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Poligami di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2003-2006. sejauh pengamatan penyusun penelitian dengan tema tersebut belum ada yang meneliti.

E. Kerangka Teoretik

Skripsi ini merupakan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama tentang pertimbangan Hakim terhadap perkara poligami, sehingga Hakim dapat menerima/ menolak izin poligami yang diajukan. Oleh karena itu, bangunan

¹⁴ *Ibid.*

pemikiran dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*)¹⁵ dan metode tematik¹⁶.

Jika ditarik ke pokok masalah skripsi, maka teori penemuan hukum digunakan untuk mencari jawaban atas sikap yang diberikan Hakim terhadap permasalahan yang tidak diatur dalam ketentuan hukum. Metode tematik digunakan untuk melakukan pemahaman terhadap naṣ yang menekankan pada pembahasan berdasarkan tema yaitu poligami. Teori dan metode tersebut dapat digunakan untuk melakukan pemahaman secara menyatu dan terpadu terhadap ketentuan-ketentuan normatif dan yuridis yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama terhadap perkara poligami.

Putusan Hakim dalam menyelesaikan persoalan hukum tentang izin poligami memiliki peran penting dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini merupakan hasil studi terhadap putusan Pengadilan Agama yang tidak lepas dari peran Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Pada hakekatnya, seorang Hakim diharapkan memberikan pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan kepadanya, untuk selanjutnya memberikan atau menemukan hukumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

¹⁵ Teori penemuan hukum atau *rechtsvinding*, yaitu proses pembentukan hukum oleh Hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa hukum konkret (*das sein*). Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 37.

¹⁶ Metode tematik mencakup dua hal yaitu tematik berdasarkan subjek atau topik dan tematik berdasarkan surat al-Qur'an. Dalam skripsi ini yang digunakan adalah tematik berdasarkan subjek atau topik. Aplikasi dari metode tematik adalah mengumpulkan semua ayat yang membahas topik atau subjek yang sama, kemudian menggabungkan dan menghubungkan semua ayat tersebut menjadi satu pembahasan yang utuh dan menyatu. Dan langkah terakhir adalah mendiskusikan subjek yang ada secara keseluruhan dengan mempertimbangkan konteks masing-masing (*asbāb al-nuzūl*). Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hlm. 80-81.

Secara teori dan praktik, Hakim harus melakukan tiga tindakan dengan cara bertahap dalam mengadili suatu perkara.¹⁷ *Pertama*, tahap *Konstatiring* yakni mengecek kebenaran fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak. Fakta ialah keadaan atau peristiwa yang pernah terjadi atau perbuatan yang dilakukan dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dinyatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, di mana dan bagaimana terjadinya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut cara-cara dalam hukum permbuktian.¹⁸

Konstatiring bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu fakta yang diajukan oleh pihak-pihak memang benar-benar terjadi, untuk kemudian *dikualifisir* agar mendapat putusan (*konstituring*) yang tepat.¹⁹

Kedua, tahap *kualifisir* yang berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau yang mana?. Dengan perkataan lain, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah *dikonstatir*. Untuk menemukan hukumnya, Hakim harus sering melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. *Mengkualifisir* pada umumnya, berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa suatu kegiatan yang umumnya bersifat logis. Tetapi dalam kenyataannya, menemukan hukum tidak sekedar menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya saja. Terlebih lagi jika peraturan hukumnya tidak tegas dan tidak jelas pula.²⁰

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 110.

¹⁸ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 220.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 111.

Pada tahap terakhir, sesudah *mengkonstatir* dan *mengkualifisir* peristiwa, Hakim harus *mengkonstituir* atau memberi *konstitusinya*. Ini berarti bahwa Hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan.²¹ Dalam tahap ini Hakim berpegang pada prinsip menjatuhkan putusan yang bersifat tuntas dan final.²²

Salah satu asas hukum acara perdata adalah Hakim bersifat menunggu tuntutan yang diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*),²³ sedangkan yang menyelenggarakan proses adalah Negara. Akan tetapi, sekali perkara diajukan kepadanya, Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas.²⁴ Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan bahwa Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*) kalau sekiranya Hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁵ Perkara yang diangkat oleh penyusun sebahagian belum diatur secara jelas dalam ketentuan hukum yang berlaku, maka asas ini sangat urgent sekali untuk diterapkan.

Hukum perdata menganut asas *open system* (sistem terbuka). Hakim harus mampu melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum) agar dapat memberikan

²¹ *Ibid.*, hlm. 112

²² A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, hlm. 223.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 10-11

²⁴ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 ayat (1).

²⁵ *Ibid.*

pelayanan hukum dan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Hakim harus memperhatikan struktur sosial dan perilaku masyarakat dalam mencari keadilan.²⁶

Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional barulah doktrin. Jadi terdapat hierarki dalam sumber hukum yaitu adanya tingkatan-tingkatan. Oleh karena itu, jika terjadi konflik dua sumber, maka sumber hukum yang tertinggi akan melumpuhkan sumber hukum yang rendah.²⁷

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur masalah poligami adalah Pasal 3, 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:²⁸

Pasal 3

- (1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

²⁶ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, hlm. 27.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, hlm. 48.

²⁸ UU No. 1/1974. Pasal 3, 4 dan 5.

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
- Ada sejumlah naṣ yang berbicara tentang poligami, akan tetapi dalam al-Qur'an hanya terdapat satu naṣ yang secara jelas membahas tentang poligami yaitu:

وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَمِّيْ فَإِنْ كَحُوا مَاطَابْ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَتَّنِي وَثَلَاثْ وَرَبَاعْ، فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ أَوْ مَامِلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدْنِي أَلَا تَعْوِلُوا.²⁹

أَنْ غِيلَانَ بْنَ سَلْمَةَ الْتَّقْفِيَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرَ نِسَوَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمْرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

Keberadaan poligami lebih sebagai usaha jalan keluar daripada menciptakan masalah. Bukan berarti mencoba menjawab pertanyaan antara monogami dan poligami, tetapi lebih merujuk pada kebutuhan kondisi yang ada.³¹

Hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan yaitu demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, jangan sampai terdapat salah satu pihak yang merasa tertekan dan dirugikan, seperti disebutkan dalam kaidah fiqh berikut ini:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح³²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁹ An-Nisā' (4): 3.

³⁰ Al-Imām al-Turmužī, *Sunan al-Turmužī* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), II: 298, hadis nomor 1138, "Kitāb an-Nikāh," "Bab Mā Jā'a fī al-Rajūl Yuslim wa 'Indahu 'Asyr an-Niswah." Hadis dari Ibnu 'Umar.

³¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, hlm. 107-108.

³² Abdul Hamid Hakim, *al-Sullām*. (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.), hlm. 60.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam hal ini penyusun meneliti dan menganalisa pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Palopo dalam menerima/ menolak perkara poligami.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Palopo mengenai pertimbangan Hakim terhadap perkara poligami.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen, berkas perkara yang berupa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim sehingga izin poligami dikabulkan/ ditolak oleh Pengadilan Agama Palopo. Di samping itu dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan poligami dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis terhadap putusan pengadilan tersebut.
- b. *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman tanya-jawab. Adapun pihak yang diwawancarai adalah 5 (lima) orang Hakim Pengadilan Agama Palopo. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pertimbangan hukum dan

upaya majelis Hakim untuk menyelesaikan masalah izin poligami, sehingga dapat membantu proses analisis data.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *kualitatif*. Artinya penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam tentang putusan Pengadilan Agama terkait dengan pertimbangan Hakim terhadap perkara poligami yang muncul dari ketentuan normatif maupun yuridis.

5. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas perkara berupa pertimbangan-pertimbangan Hakim terhadap perkara poligami.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para Hakim Pengadilan Agama Palopo, tentang pertimbangan Hakim terhadap perkara poligami tahun 2003-2006, juga dari penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim terhadap perkara poligami.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah poligami.

- b. Pendekatan Normatif,³³ yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam, berarti melakukan pemahaman terhadap ketentuan naṣ maupun pandangan ulama mengenai poligami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka disusunlah kerangka penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: pertama, latar belakang masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatarbelakangi permasalahan ini. Kedua, pokok masalah, memberikan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, untuk memberikan dimana posisi penulis dalam hal ini, dimana letak kebaruan penelitian (berisi penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan obyek penelitian). Kelima, kerangka teoretik, mengangkat pola pikir atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran beberapa pandangan secara urut yang berhubungan dengan penelitian ini. Keenam, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa data. Ketujuh, sistematisasi pembahasan, upaya untuk mensistematisasikan gambaran awal penelitian.

Bab kedua, penyusun menempatkan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang poligami meliputi pengertian poligami, poligami dalam lintas sejarah, dasar

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42.

hukum poligami, syarat dan alasan poligami, serta pandangan ulama tentang poligami. Penjelasan masih bersifat umum guna memasuki pembahasan yang lebih spesifik pada bab berikutnya.

Bab ketiga, merupakan isi dari penelitian yang memaparkan gambaran umum tentang profil Pengadilan Agama dan perkara poligami di Pengadilan Agama Palopo meliputi gambaran umum lokasi penelitian, perkara poligami di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2003-2006 dan alasan-alasan poligami di Pengadilan Agama Palopo.

Bab keempat, merupakan tinjauan analisis pertimbangan Hakim terhadap perkara poligami dalam putusan Pengadilan Agama. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkret dari pokok masalah serta mengantarkan pada bab selanjutnya yaitu kesimpulan. Bab ini mencakup tentang analisis terhadap dasar pertimbangan Hakim terhadap perkara poligami di Pengadilan Agama Palopo.

Sedangkan *bab kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Palopo, dalam menyelesaikan perkara poligami. Menurut penyusun sebagian telah sesuai dengan Undang-undang serta hukum Islam, yang terbukti bahwa Hakim telah menggunakan dalil-dalil naṣ dan kaidah-kaidah fikh yaitu dengan memeriksa alasan-alasan yang dipakai para Pemohon menyangkut syarat alternatif maupun syarat komulatif. Kemudian Hakim berusaha membuktikan kebenaran dari kedua syarat tersebut, syarat alternatif bersifat pilihan, sedangkan syarat yang bersifat komulatif terdapat dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Adapun pertimbangan Hakim dengan alasan telah hamil sebelum menikah sebagai alasan poligami adalah kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu adanya jaminan hukum terhadap status anak yang dikandung calon isteri kedua dan adanya kewenangan Hakim untuk berijtihad di dalam memutuskan perkara tersebut yang sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Palopo setiap permohonan poligami hendaknya selektif dan bila perlu turun ke lapangan untuk melihat langsung dari alasan yang digunakan untuk membuktikan kebenaran yang sebenarnya.

2. Sebaiknya Hakim mempertimbangkan dengan seksama masalah kemampuan suami dalam materi. Karena permasalahan materi adalah syarat yang konkret yang dapat dilihat dan ini menjadi salah satu syarat komulatif berbeda dengan syarat adanya keadilan yang abstrak, yang tidak dapat dibuktikan setelah dilaksanakan.
3. Hakim tidak boleh serta merta membolehkan poligami, Hakim hendaknya mempertimbangkan keadaan isteri pertama dan harus benar-benar membuktikan bahwa alasan poligami tersebut bersifat darurat. Juga Hakim sebaiknya tidak mengizinkan poligami walaupun yang tidak memenuhi salah satu syarat alternatif, walaupun syarat komulatif terpenuhi.
4. Sebaiknya Hakim lebih arif dan selektif terhadap pelaku poligami yang alasannya karena terlanjur coitus dan calon isteri telah hamil. Karena mengingat perbuatan zina adalah perbuatan dosa besar, sehingga seharusnya ada upaya hukum terhadap pelaku zina.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'ān dan Tafsīr

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'ān Depag RI., 1987.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhārī, Imam. *Sahih al-Bukhārī*, VIII Jilid, Beirut: Dār al-fikr, 1401 H/1981 M.

Al-Turmužī, Al-Imām. *Sunan al-Turmužī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M

C. Kelompok Fiqh/Ushūl al-Fiqh

Abdullah (ed), Taufik. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, cet. ke-III. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Abdurrahmān, Kholid bin. *Keutaman-keutamaan Poligami* terj. Fadhlul Ta'addudi al-Zaujat. Alih bahasa M. Alwi Fuādi. cet. ke -I. Yogyakarta : Sajadah Press, 2006.

Al-Bahi, M. *Langkah Wanita Islam Masa Kini: Gejala-gejala dan Sejumlah Jawaban*, terj. Fathurrahman. Jakarta: Gema Insan Perss, 1993.

Al-Sibā'i, Mustafa. *Wanita Di Antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, terj. Catijah Nasution, cet. ke-I Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

An-Nabhāni, Taqiyuddin. *an-Nizhām al-Ijtīmā'i fī al-Islām*, terj. Sistem Pergaulan dalam Islam, cet. ke-II, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003.

Aswar, Cut. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, trj. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A Hafiz Anshārī, (ed), 2 jilid. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Bāsyīr, Ahmad Azhār. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UPT Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1990.

Doi, Abdur Rahman I.. *Shari'ah kodifikasi Hukum Islam*, terj. Basri Ibn Asghārī, cet. ke-I. ttp.: Rineka Cipta, 1992.

Hakim, Abdul Hamid. *al-Sullām*. Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.

Khallāf, Abdul Wahhāb *Ilmu. Usūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muthahāri, Murtādha. *Hak-hak Wanita dalam Islam*, terj. M. Hashem. Jakarta: Lentera, 1995.
- Mz, Labib. *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*. Gresik: Bintang Pelajar, 1986.
- Nasution, Khairuddin. *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-I. Yogyakarta: Academia dan Tazzāfa, 2004.
- _____. *Ribā' dan Poligami, sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abdūh*, cet. keI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nurbowo dan Apiko Joko M, *Indahnya Poligami*, cet. ke-I. Jakarta Selatan: Senayan Abadi, 2003.
- Ramadhan, Syamsuddin. *Fikih Rumah Tangga*. cet. ke-I. Bogor: Idea Pustaka, 2004.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, terj. Moh. Thalib, cet. ke-VII. Bandung: al-Ma'ārif, 1990.
- Sabrie, H.M. Zuffran. "Sekitar Syarat Persetujuan Isteri bagi Suami yang Bermaksud Berpoligami", *Jurnal Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam* (September-Oktober) Jakarta: PT. Tomasu, al-Hikmah dan DITBINBAPERA, No. 39 Thn.IX 1998.
- Sari, Evi Puspita. "Menopause Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman 1999-2000)," skripsi tidak diterbitkan, Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Shalihah, Nur. "Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus PA Yogyakarta Tahun 1999-2004)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, t.t.
- Sukri, Sri Suhandjati. *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Syalaby, Ahmad. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj. Mukhtar Yahya. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1990.
- Tanjung,Nadimah. *Islam dan Perkawinan* . Jakarta: Bulan Bintang, t.t..

Widodo, Sri. "Perizinan Poligami Karena Isteri Menderita Epilepsi (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang 1991-1995)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

D. Kelompok Buku Lain

Abdurrahmān, Kholid bin Abdurrahmān Bin. *Keutaman-keutamaan Poligami* (terj. Fadhlul Ta'addudi al-Zaujat). Alih bahasa M. Alwi Fuadi. cet. ke-I Yogyakarta : Sajadah Press, 2006.

Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan*, cet. keI . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

BPS Kabupaten Luwu Tahun 2006.

Derajat, Zakiah. *Menghadapi Masa Menopause*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-I. Yogyakarta: Liberty, 2002.

_____. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. ke-III. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Purwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Mizan, 1976.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-III Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.